



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kebutuhan pemerintah kota dalam melakukan pelayanan pasar, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :
Lampiran V Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

No.	Kelas Pasar	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasar kelas I	a. Pelataran	M ² /Hari	Rp. 400
		b. Los	M ² /Hari	Rp. 450
		c. Kios	M ² /Hari	Rp. 500
		d. Toko Lantai Bawah	M ² /Hari	Rp. 300
		e. Toko Lantai Atas	M ² /Hari	Rp. 250
2	Pasar Kelas II	a. Pelataran	M ² /Hari	Rp. 300
		b. Los	M ² /Hari	Rp. 350
		c. Kios	M ² /Hari	Rp. 450
3	Pasar Kelas III / Pasar Hewan	a. Sapi / Kerbau Terjual	Per Ekor	Rp. 5.000
		b. Sapi / Kerbau Tidak Terjual	Per Ekor	Rp. 3.000
		c. Kambing Terjual	Per Ekor	Rp. 3.500
		d. Kambing Tidak Terjual	Per Ekor	Rp. 2.000

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **29 Desember 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **24 Januari 2018**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr.Ir. GENTUR PROHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR **13**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :

392-13/2017